

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN 2018 DI DESA MATTAMPA BULU KECAMATAN  
LAMURU KABUPATEN BONE**

**TAUFIQ ABDILLAH**

**105640197114**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN 2018 DI DESA MATTAMPA BULU KECAMATAN  
LAMURU KABUPATEN BONE**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**TAUFIQ ABDILLAH**

**Nomor Stambuk: 105640197114**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun  
2018 Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru  
Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Taufiq Abdillah

Nomor Stambuk : 105640197114

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

  
Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fisipol Unismuh Makassar

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor: 044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : TAUFIQ ABDILLAH

Nomor Stambuk : 105640197114

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak yang lain atau telah di tulis/di publikasikan orang lain atau melalui plagiat. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 24 Mei 2019

Yang Menyatakan

**TAUFIQ ABDILLAH**



## ABSTRAK

### **TAUFIQ ABDILLAH. 2019. Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Rudi Hardi)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bentuk Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan menganalisis bentuk partisipasi yang di gunakan dalam menilai penggunaan dana desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan Data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yang dianggap dapat memberikan informasi terperinci mengenai partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dalam mengukur penggunaan dana desa yaitu: (1) Partisipasi Buah Pikiran, masyarakat berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam pemanfaatan dana desa dengan sebaik-baiknya, dan juga pemerintah desa mempertimbangkan bahkan program yang di rencanakan di laksanakan oleh pemerintah desa. (2) Partisipasi tenaga, adanya sikap gotong royong seperti pembuatan pasar desa, perbaikan irigasi dan perbaikan jalan dan program setiap hari minggu. (3) Partisipasi harta benda, Masyarakat desa ikut nyumbang berupa besi dan batu merah dan juga berupa makanan ringan begitun dengan adanya pembuatan pembangunan jalan tani ada beberapa masyarakat yang mewakafkan tanahnya. (4) Partisipasi keterampilan, Keahlian dan keterampilan dalam bidang jahit menjahit, sulam menyulam, dan pembuatan kerupuk. (5) Partisipasi sosial, yaitu dengan pengadaan arisan bersama, mendatangi rumah warga yang berduka/meninggal.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Masyarakat, Dana Desa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda **MANSUR ARSYAD** dan Ibunda **JUMRIANI** yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Si selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen dan Staff tata usaha Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Rekan-rekan Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan Skripsi ini.
7. Pihak Pemerintah Desa Mattampa Bulu.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Juni 2019

Penulis

Taufiq Abdillah



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Partisipasi.....	6
1. Pengertian Partisipasi .....	6
2. Partisipasi Masyarakat/publik .....	10
3. Prinsip-prinsip Partisipasi .....	12
4. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat/public.....	14
5. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat/publik ....	16
B. Dana Desa.....	17
1. Pengertian Dana Desa .....	17
2. Aturan Tentang Dana Desa .....	20
3. Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
4. Tujuan Alokasi Dana Desa.....	22
5. Pemerintah Desa.....	22
C. Partisipasi Publik Dalam Dana Desa.....	23
D. Kerangka Fikir .....	23
E. Fokus Penelitian .....	24
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian .....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Teknik Pengabsahan Data.....	29

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
1. Keadaan Geografis .....	31
2. Profil Kecamatan Lamuru .....	37
3. Profil Desa Mattamapa Bulu.....	38
B. Hasil Penelitian Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa.....	51
1. Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.....	51
1.1 Partisipasi buah pikiran.....	52
1.2 Partisipasi tenaga.....	56
1.3 Partisipasi harta benda.....	59
1.4 Partisipasi keterampilan.....	62
1.5 Partisipasi social.....	65
2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan.....	27
Tabel 4.1 Jumlah, Distribusi dan Kepadatan di Kabupaten Bone Tahun 2017 .....	34
Tabel 4.1 Masalah Dan Potensi Desa Mattampa Bulu.....	44



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah- wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Pembangunan desa saat ini telah berkembang pesat, ini dikarenakan banyaknya dana yang masuk dalam desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan/ APBD seharusnya desa dapat melibatkan semua pemangku kepentingan

(*stakeholder*) untuk sama-sama mengelola atau memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kemana seharusnya dipakai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah desa serta Mengawasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, Masyarakat Desa berkewajiban untuk membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Dengan adanya peranan masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol, maka masyarakat desa tidak hanya menikmati apa yang menjadi kinerja pemerintah dalam pembangunan desa, melainkan dapat turut serta dalam membangun daerahnya. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari daerah. Karena baik dana Desa yang berasal dari pusat maupun Daerah di transfer ke rekening kas desa melalui rekening kas umum daerah setelah di tetapkannya APBDes.

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) , jika hal



tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian APBDes disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Proses partisipatif harus dilakukan, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui tentang dirinya dan permasalahannya yang melingkupinya. Tanpa keterlibatan masyarakat, maka penggunaan dana desa tidak akan berdampak signifikan bagi perbaikan kualitas hidup rakyat seperti perbaikan infrastruktur untuk pelayanan publik dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Masyarakat sebagai target dari pembangunan di desa harus turut mengambil peran penting agar pembangunan yang dilaukan tepat sasaran. Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan sampai kepada proses pelaksanaan dan penggunaan dana yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut dapat menciptakan transparansi dan terhindar dari penyalahgunaan dana pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu melalui program pembangunan desa, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah desa. Dalam pembangunan desa perlu adanya

pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bone ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bone berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Partisipasi masyarakat atau partisipasi publik yang diharapkan dalam penggunaan dana desa dapat dilihat dari 5 aspek , pertama, partisipasi buah pikiran. Kedua, Partisipasi tenaga Ketiga, Partisipasi harta benda Keempat, Partisipasi keterampilan dan kemahiran kelima, partisipasi sosial.

Kenyataan yang terjadi di lapangan di Desa Mattampa Bulu berdasarkan observasi awal yang dilakukan, masyarakat bersikap apatis dalam penggunaan dana desa baik dalam proses perumusan program yang dilakukan pemerintah seperti perbaikan jalan desa. Kemudian dalam proses pergerakan sumber daya dana masyarakat tidak diikuti sertakan dalam pengelolaannya hanya sebatas mengikuti keputusan dari pemerintah desa. Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam mengenai **“Partisipasi**

## **Publik dalam Penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tahun 2018 di desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone?
2. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tahun 2018 di desa Mattampa Bulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tahun 2018 di desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tahun 2018 di desa Mattampa Bulu

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini:

#### **A. Manfaat teoritis**

Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tahun 2018 di desa Mattampa Bulu kecamatan Lamuru kabupaten Bone.

#### **B. Manfaat praktis**

Sebagai bahan bacaan masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana partisipasi publik dalam penggunaan dana desa 2018 di desa Mattampa Bulu kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Partisipasi**

##### **1. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses menjalankan pemerintahan. partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Menurut Oakley dalam wijaya (2014:389) partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan sukarela, keterlibatan, serta keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Adapun pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Theodorson dalam Satries (2011:96) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Lebih lanjut lagi Tilaar (2009:

287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Adiyoso dalam Dewi (2013:10) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata. Pendapat lain dari Isbandi dalam Deviyanti (2013:13) mengatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Masalah yang terjadi di dalam pemerintahan dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya partisipasi dari masyarakat.

Arnstein dalam Dewi (2013:14) adalah sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein adalah kekuatan



yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

Walgito dalam Nawawi (2013:16) mengatakan bahwa Partisipasi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri tiap-tiap individu di dalamnya terdapat proses penekanan terhadap stimulus yang diterima atau dirasakan oleh alat indera individu dan proses ini selalu berlangsung setiap saat, karena dalam partisipasi itu merupakan aktivitas yang terintegrasi, maka seluruh yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.

Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek - proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;

- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak - dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Kemudian Menurut Siagian dalam Fina (2010:40) partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Bentuk Partisipasi aktif pasif:

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, (seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal).
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemerintah baik fisik maupun emosional yang memberikan peran penting masyarakat dalam menjalankannya.

## 2. Partisipasi Masyarakat/Publik

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa

kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud

partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

### **3. Prinsip-prinsip partisipasi**

Prinsip-prinsip partisipasi sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:



- a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

#### 4. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat/Publik

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut (Huraerah dalam Laksana 2013:61)

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *ajang sono*, pertemuan atau rapat
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan atau perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Sementara itu Ndraha dalam Laksan (2013:61) membagi bentuk atau tahap partisipasi menjadi 6 bentuk/tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
- b. Partisipasi dalam memerhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menat, memenuhi,

melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya

- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam perencanaan pembanguna, termasuk pengamblan keputusan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelasaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemudian menurut Supriatna (2010:15) Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan pembangunan yaitu:

- 1) Partisipasi dalam perencanaan Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pembangunan. Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam pembangunan.
- 2) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting (Supriatna 2010:15).

### 3) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

## 5. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat/Publik

Plumer (dalam Yulianti,2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian dana desa**

Penjelasan mengenai dana desa dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi



Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)

Rozaki dkk dalam Wanusmawatie (2014:598) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia Solekhan dalam Astuti oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun Sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Solekhan dalam Astuty 2011:7). Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan dalam Astuty 2011:7). Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, dan keuangan desa.

Tahap-tahap pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

## **2. Aturan Tentang Dana Desa**

Ada beberapa aturan yang menjelaskan mengenai Dana Desa

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- f. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

## **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

d. Laporan

Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.

e. Pertanggung-jawaban

Tanggung jawab adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah desa. Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala desa. Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan

kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

#### 4. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa. (Suwondo 2013:125)

#### 5. Pemerintah desa

Pemerintahan Desa Menurut Zakaria dalam Suwondo (2013:125) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian per aturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa



berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permukiman Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


### **C. Partisipasi Publik dalam Dana desa**

Partisipasi publik atau Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok, karena dengan adanya partisipasi masyarakat maka penggunaan anggaran dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan masyarakat itu sendiri dan masyarakat dapat langsung mengetahui proses pemanfaatan dari dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka aktivitas dari program yang dibiayai oleh anggaran dana desa itu akan berjalan dengan lancar dan tidak adanya sikap tidak percaya dari masyarakat.

### **D. Kerangka Pikir**

Untuk mengukur ketercapaian partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa dapat menggunakan teori Huraerah dalam Laksana 2013:61 untuk mengukur partisipasi masyarakat dapat dilihat dari 5 aspek yaitu *pertama*, Partisipasi buah pikiran. *Kedua*, Partisipasi tenaga. *Ketiga*, Partisipasi harta benda. *Keempat*, Partisipasi keterampilan dan kemahiran. *Kelima*, Partisipasi social. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir**



### **E. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian adalah partisipasi publik dan faktor yang mempengaruhi partisipasi publik dalam penggunaan dana desa Tahun 2018 Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

## **F. Deskripsi fokus penelitian**

1. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberkikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutnya
2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
3. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
4. Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya
5. Partisipasi sosial merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dua bulan setelah seminar proposal. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Lokasi ini diambil karena di Desa Mattampa Bulu banyak masyarakat bersikap apatis dalam penggunaan dana desa baik dalam proses perumusan program yang dilakukan pemerintah seperti perbaikan jalan Desa.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
2. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, menurut menjelaskan fenomologi yang artinya peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan berkaitan dengan Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan dan melakukan observasi atau pengamatan.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang terdiri dari penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari buku teks, surat kabar, laporan, dokumen, baik pada instansi pemerintah, maupun pada perpustakaan yang menyangkut dengan penelitian yang dibahas.

### D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive Sampling*. *Purposive samspling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini, adalah orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti.

Tabel Informan Penelitian

No	NAMA	INISIAL	JABATAN	KET
1	Kaharuddin,S.IP	KHR	Kepala Desa	1 Orang
2	Mansur Arsyad,S.IP., M.Si	MSR	Sekretaris Desa	1 Orang
3	M.Arta Nugraha,S.IP	MRT	Bendahara Desa	1 Orang
4	NIRWANA,S.Pd.I	NW	Ketua BPD	1 Orang
5	Nuharija	NH	Masyarakat	1 Orang
6	Hawa	HW	Masyarakat	1 Orang
7	Nurtang	NT	Masyarakat	1 Orang
<b>Jumlah</b>				<b>7 Orang</b>



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang ingin diteliti. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memilih informan yang akan dijadikan narasumber dengan menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

## **F. Teknik Analisis Data**

### 1. Reduksi data

Dengan memusatkan perhatian terhadap objek yang diteliti. Reduksi data terus berlangsung di lapangan sampai mendapatkan data yang lengkap

## 2. Model data (data display)

Dapat dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memahami dengan mudah masalah penelitian dan dapat mengetahui apa selanjutnya yang akan dilakukan dalam penelitian.

## 3. Penarikan/ verifikasi kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian selalu berubah-ubah , karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dapat berubah-ubah sampai setelah ditemukan bukti yang valid dan konsisten.

### **G. Teknik Pengabsahan Data**

Sugiyono (2016:241), mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan untuk data. Menurut william Wiersma dalam Sugiyono (2007:372) pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara sehingga trigulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan melalui sumber berbeda sampai mendapatkan kebenaran.
2. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik yang berbeda namun cara mengecek ydata sumber yang sama.

3. Triangulasi waktu, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi atau dengan melakukan teknik lain dengan situasi dan waktu yang berbeda. Sampai mendapatkan kepastian data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 1190 42'-120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten sinjai dan Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru

##### a. Kondisi Topografi dan Kelerengan

- Ketinggian Tempat

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :

- Ketinggian 0-25 meter seluas 81. 925,2 Ha (17,97%)
- Ketinggian 25 -100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
- Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)

- Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)
- Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%)
- Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%)

- Kemiringan Lereng

Keadaan permukaan lahan bervariasi, mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam dengan rincian sebagai berikut :

- Kemiringan lereng 0-2% (datar) : 164.602 Ha (36,1%)
- Kemiringan lereng 0-15% (landai dan sedikit bergelombang) : 91.519 Ha (20,07%)
- Kemiringan lereng 15-40% (bergelombang) : 12.399 Ha (24,65%)
- Kemiringan lereng >40% (curam) : 12.399 Ha (24,65%)

**b. Kondisi Tanah dan Iklim**

- Kealaman Tanah

Kedalaman efektif tanah terbagi atas empat kelas, yaitu :

- 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%)
- 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%)
- 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%)
- - >90 cm seluas 183.740 Ha (40,30%)

- Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah



didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6% dari total wilayah kemudian Renzina 9,59%, dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya yaitu sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

- **Iklim**

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26°C-30°C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat dimana saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur.

Wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai Walenna, Cenrana, Palakka, Jaling, Lekoballo, Bulu-bulu, Salomekko, dan Tobunne.

- c. **Demografi**

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bone adalah 717.268 jiwa, terdiri atas 341.335 laki-laki dan 375.933 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone

sekitar 4.559 km<sup>2</sup> persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 157 jiwa per km<sup>2</sup>

Tabel 4.1. Jumlah, Distribusi dan Kepadatan di Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
1.	Bontocani	7.656	7.699	15.355	99,44%
2.	Kahu	17.905	19.510	37.415	91,77%
3.	Kajuara	16.783	17.763	34.546	94,48%
4.	Salomekko	7.265	7.696	14.961	94,40%
5.	Tonra	6.160	6.658	12.818	92,52%
6.	Patimpeng	7.543	8.134	15.677	92,73%
7.	Libureng	14.536	14.605	29.141	99,53%
8.	Mare	12.159	12.877	25.036	94,42%
9.	Sibulue	15.218	17.444	32.662	87,24%
10.	Cina	12.119	13.243	25.362	91,51%
11.	Barebbo	12.314	14.065	26.379	87,55%
12.	Ponre	6.437	6.765	13.202	95,15%
13.	Lappariaja	11.067	12.093	23.160	91,52%

14.	Lamuru	11.361	12.926	24.287	87,89%
15.	Tellu Limpoe	6.827	6.933	13.760	98,47%
16.	Bengo	12.153	13.089	25.242	92,85%
17.	Ulaweng	11.435	13.080	24.515	87,42%
18.	Palakka	10.257	11.837	22.094	86,65%
19.	Awangpone	13.140	15.429	28.569	85,16%
20.	Tellu Siattinge	18.416	21.291	39.707	86,50%
21.	Amali	9.334	11.204	20.538	83,31%
22.	Ajangale	12.581	14.606	27.187	86,14%
23.	Dua Boccoe	13.808	16.131	29.939	85,60%
24.	Cenrana	11.090	12.270	23.360	90,38%
25.	Tanete Riattang Barat	20.863	22.617	43.480	92,24%
26.	Tanete Riattang	22.815	25.671	48.486	88,87%
27.	Tanete Riattang Timur	20.093	20.297	40.390	98,99%
	<b>TOTAL/Rata-rata</b>	<b>341.335</b>	<b>375.933</b>	<b>717.268</b>	<b>90,80%</b>

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, Tahun 2017

#### d. Visi dan Misi

- Visi Pembangunan Daerah

Visi :“ Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera”

- Sehat : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
- Cerdas : Terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
- Sejahtera : Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

- Misi Pembangunan Daerah

Misi :

- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil, dan merata.
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
- Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
- Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- Menkuatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

## 2. Profil Kecamatan Lamuru

Dari 27 wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bone, Kecamatan Lamuru merupakan wilayah pemerintah daerah dimana lokasi penelitian berada. Wilayah ini terletak di bagian barat Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Soppeng. Jarak antara Ibukota kecamatan yaitu Lalebata sekitar 57 km, sedangkan jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Propinsi adalah 125 km (Lamuru dalam angka 2014).

Kecamatan Lamuru seluas 208 km<sup>2</sup> yang secara administrative terbagi dalam 12 desa dan satu kelurahan. Kedua belas wilayah desa/kelurahan tersebut membentang dari utara ke selatan dan merupakan dataran rendah yakni 100 - 200 m di atas permukaan laut. Bagian timur wilayah ini mengalir sungai Walannae sedangkan di bagian barat terdiri atas wilayah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 400 - 800 m di atas permukaan laut. Adapun nama-nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lamuru antara lain adalah:



- Turu Cinae
- Mamminasae
- Mattampa Bulu
- Barakkae
- Massenrempulu
- Mattampawalie
- Poleonro
- Lalebata
- Sengeng Palie
- Padaelo
- Seberang

Secara administratif Kecamatan Lamuru terletak pada batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Soppeng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Bengo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Lappariaja.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tellu Limpoe.

### 3. Profil Desa Mattampa Bulu

Desa Mattampa Bulu adalah salah satu wilayah yang terletak di wilayah Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Desa Mattampa Bulu berjarak 3 km dari Lalebata (ibu kota Kecamatan Lamuru) dengan jarak tempuh sekitar 5 menit. Dari Watampone, ibu kota Kabupaten Bone berjarak sekitar 65 km (2

jam) dan dari Makassar (ibu kota provinsi Sul-Sel) berjarak 165 km (5 jam).

Adapun nama-nama dusun di Desa Mattampa Bulu antara lain adalah:

- Dusun Baringeng
- Dusun Bompo

Batas wilayah Desa Mattampa Bulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Mamminasae
- Sebelah Timur : Desa Sengeng Palie
- Sebelah Selatan : Desa Barakkae
- Sebelah Barat : Desa Mamminasae

Sedangkan dari sudut geografis, sekitar 80% wilayah Desa Mattampa Bulu merupakan daerah berbukit dengan ketinggian sekitar 165 m dpl (Diatas Permukaan Laut) karakteristik tanah di Desa Mattampa Bulu tergolong jenis latosol yang terdiri atas lahan basah dan lahan kering, lahan basah di gunakan sebagai persawahan (sawah irigasi dan tadah hujan) sementara lahan kering di gunakan sebagai tegelan,pekarangan, perkebunan, padang rumput kawasan hutan dan hutang rakyat.

Berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Bone tahun 2011-2017, sebagian wilayah Desa Mattampa Bulu masuk dalam zona rencana pengembangan kawasan pertanian lahan kering, dan zona rancangan pengembangan kawasan perkebunan. Dari segi klimatologi, Desa Mattampa Bulu termasuk daerah beriklim dengan tipe iklim A1 (Menurut Oldemen). Curah hujan maksimum 3.120 mm pertahun dan curah hujan minimum adalah 867 mm pertahun jumlah curah hujan yang terbanyak 260

hari pertahun dengan suhu maksimum 30 0C. Bulan basah terjadi pada bulan Januari s/d Maret, bulan lembab April s/d Agustus dan bulan kering September s/d Desember.

## 1. Visi-Misi

### a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi Desa Mattampa Bulu untuk periode 2016-2021 adalah :

***“Maju, Sehat, Sejahter, dan Berbudaya”***

Definisi atau yang dimaksud dengan “Maju, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya” dalam visi kami adalah “Masyarakat maju disegala bidang, sehat jasmani dan rohani, sejahtera dalam kehidupan keluarga serta budaya gotong royong menjadi ciri dan identitas dalam kehidupan bermasyarakat”

### b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Desa Mattampa Bulu dirumuskan 8 Misi sebagai berikut ;

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok an fungsi perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk Mencapai kesejahteraan masyarakat

- 4 Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Mattampa Bulu
- 5 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 6 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampa Bulu dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan
- 7 Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- 8 Melestarikan adat dan budaya masyarakat Desa.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah Desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintahan di wilayah Desa. Setiap Desa di kepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan Desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas di harapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Berikut struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya:

a. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 kepala desa merupakan pemerintahan Desa atau biasa disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

b. Badan Pemerintah Desa (BPD)

Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat yang membantu Kepala Desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu mempersiapkan atau penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Pelaksana Teknis Desa

- Kepala urusan pemerintah
- Kepala urusan pembangunan
- Kepala urusan kesejahteraan rakyat
- Kepala urusan keuangan
- Kepala urusan umum

e. Pelaksanaan Kewilayahan

- Kepala Dusun




Kepala Dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

- **Administrasi Desa**

Administrasi merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mattampa Bulu



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mattampa Bulu

**Table 4.2**  
**Masalah Dan Potensi Desa Mattampa Bulu**

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Belum ada SIMdes da profil desa	Kantor desa dan aparat desa
2	Masih kurangnya fasilitas kantor desa	Aparat desa
3	Belum adanya buku ADM Desa,BPD,LPM PKK	SDM
4	Perlu peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah desa	Aparat Desa
5	Perlu pembangunan dan peralatan perpustakaan desa	SDM
6	Sangat perlu pengadaan motor operasional aparat desa	Aparat Desa
7	Sangat dibutuhkan jaringan internet dikantor Desa	SDM
8	Masih belum optimal peran BPD dan LPM	SDM
9	Peralatan dan perlengkapan administrasi desa yang masih kurang	Tertip administrasi
10	Masih banyaknya saluran irigasi yang butuh perbaikan di semua dusun	Gotong royong
11	Di semua jalan dusun dan jalan tani perlu pembangunan talud	Gotong royong
12	Masih perlu perintisan jalan dusun dan jalan tani semua dusun	Gotong royong
13	Pembangunan jembatan di semua lokasi	Gotong royong
14	Pembuatan beronjong di beberapa pinggiran sungai karena lahan persawahan terkikis	Gotong royong
15	Perlu rabat jalan tani di beberapa ruas jalan	Gotong royong

16	Butuh pembangunan MCK umum di setiap dusun	Gotong royong
17	Pembangunan pist dewker di semua ruas jalan dusun dan tani	Gotong royong
18	Perlu pembangunan gapura selamat datang dan jalan di batas desa	Gotong royong
19	Butuh penerangan jalan	Banyak rumah penduduk
20	Jalan sempit di ruas jalan yang menghubungkan salo padang ke lawaseri	Gotong royong
21	Sulitnya sumber air di mido,lappa cella,cilellang dusun bompo	Banyak penduduk
22	Banyaknya sumber air bersih yang butuh pipanisasi	Gotong royong
23	Perlu pembangunan irigasi di beberapa lokasi persawahan	Poktan
24	Perlu rehabilitasi gedung kantor desa dan beberapa sekolah	Aparat dsa dan banyak murid
25	Sulitnya melalui jalan ke pemakaman semua dusun	Gotong royong
26	Masih dibutuhkan beberapa pos yandu	Anak usia dini
27	Belum ada sekolah TK dan PUD	Anak usia dini
28	Perlu membangun bendungan irigasi,salotoloto,palapa,abbarange, dan towonge	Gotong royong
29	Beberapa pos kamlingrusak dan tidak layak pakai	Gotong royong
30	Perlu pembangunan kantor BPD	Anggota bbpd
31	Beberapa pos kamling rusak dan tidak layak pakai	Keamanan
32	Dibutuhkan wc umum di beberapa tempat	Kesehatan
33	Perlu jaringan listrik di lawaseri, bompo	Banyak penduduk
34	Dibutuhkan pembangunan beberapa sumur bor	Ekonomi/kesehatan

35	Jalan dusun dan jalan tani becek karena tidak ada gorong-gorong	Gotong royong
36	Sulitnya air bersih pada musim kemarau di beberapa tempat	Banyak warga
37	Perluhnya merehap beberapa sumur umum	Banyak warga
38	Perlunya merehap beberapa jalan	Gotong royong
39	Belum adanya pagar pasilitas umum (kantor desa, beberapa masjid dan mushollah sekolah)	Gotong royong
40	Dibutuhkan pengaspalan di beberapa luas jalan desa	Gotong royong
41	Perlu pembangunan pagar cagar budaya	Cagar budaya
42	Lapangan sepak bola tidak rata dan berbatu	Pemuda
43	Tanah perkebunan mengalami longsor	Gotong royong
44	Perlu pembangunan sekolah SD di lempong loang	Banyak siswa
45	Makin terbatasnya tanah perkuburan disemua dusun	Banyak warga
46	Perlu pemeliharaan cekdam di mampawa	Gotong royong
47	Belum ada gedung pkk	Gotong royong
48	Perlu pembangunan air bersih	Gotong royong
49	Beberapa potensi daerah wisata	Gotong royong
50	Perlu pemeliharaan dan perlindungan asset budaya di tanete malue	Gotong royong
51	Belum ada sanggar tani di semua dusun	Gotong royong
52	Perlu pembangunan embung di bulu cori	Gotong royong
53	Masih ada potensi lahan baru persawahan di mampawa	Poktan
54	Membutuhkan program bedah rumah	Warga prasejatra

55	Perlu pembangunan wc bagi keluarga prasejahtera	Warga prasejahtera
56	Tidak ada tabung apar kantor desa	Dinsa terkait
57	Ibu rumah tangga belum diberdayakan dengan baik	SDM
58	Masyarakat masih kurang sadar akan kebersihan	Banyak warga
59	Perlunya pembinaan dan pelatihan bagi pemuda-pemudi	Pemuda, pemudi
60	Perlu pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga	SDM
61	Drainase di beberapa jalan belum dibangun	Gotong royong
62	Perlu pelatihan perlakuan mayat/ pengurusan jenazah	Pemuda, BKMT
63	Banyaknya potensi pemuda yang tidak tersalurkan	Pemuda
64	Kelompok tani yang tidak berkembang	Poktan
65	Butuh pembinaan kepemudaan dan keagamaan	Pemuda, masyarakat
67	Butuh bantuan pembinaan dan bibit sapi untuk kelompok tani ternak	Poktan ternak
68	Perlu peralatan menjahit bagi ibu-ibu	IRT
69	Perlu peralatan sablon dan usaha percetakan	Pemuda pemudi
70	Perlu peralatan pangkas rambut bagi pemuda	Pemuda pemudi
71	Kelompok tani perlu pelatihan dan study banding	Poktan
72	Perlu pelatihan bagi kelompok wanita tani	Wanita tani
73	Butuh penyuluhan pertanian	Poktan
74	Perlu pembinaan remaja masjid	Remaja
75	Mengharapkan penyuluhan terpadu peternakan	Poktan
76	Pelatihan dan penyuluhan pengembangan usaha tahu dan tempe	SdM



77	Perlu biaya penyelesaian akhir mahasiswa	Mahasiswa
78	Perlu pembinaan kelompok majelis taklim	Majelistaklim
79	Perlu pembinaan dan peningkatan ketrampilan tukang batu dan tukang kayu	Tukang batu, kayu
80	Perlu bantuan pembangunan bio gas	Perternak
81	Penanggulangan balita gizi buruk perlu di rpogramkan tentang hidup bersih	Anak usia dini Warga miskin
82	Perlu di anktifkan desa siaga di setiap rw	Wargamasyarakat
83	Perlu pengadaan pom air bersih	Warga miskin
84	Perlu adanya sarana computer untuk setiap kepala urusan dan kepala seksi	Perangkat Desa
85	Masih banyak rumah yng tidak layak huni di setiap rw	Warga miskin
86	Perlu pupuk bersubsidi untuk pertanian	Masyarakat petani
87	Perlu bantuan sertifikat tanah	Wagra masyarakat
88	Perlu bantuan kambing untuk poktan ternak sipatangari	Poktan ternak
89	Pedagang kecil perlu penambahan modal usaha	Pedagang kecil
90	Perlu pengadaan ambulans desa	Warga masyarakat
91	Perlu di tingkatan sistem keamanan lingkungan	Hansip dan warga
92	Perlu pengadaan peralatan tata boga dan tata rias	Pemudi,IRT
93	Penyuluhan demam berdarah di setiap rw	Warga masyarakat
94	Peningkatan kesejatraan di setiap desa	Perangkat desa
95	Perlu pengadaan kursi plastuk di setiap dusun	Warga masyarakat
96	Perlu pengadaan alquran di setiap masjid dan musholah	Masjid, mushollah

97	Perlu bantuan bibit sapi berkualitas bagi ternak	Poktan
98	Perlu bantuan genset	Warga masyarakat
99	Butuh bantuan pemasangan jaringan listrik gratis	Warga prasejahtera
100	Perlu bantuan itik	Poktan ternak
101	Perlu bantuan bibit kakao sambung pujuk	Poktan perkebunan
102	Kesejahteraan guru mengaji perlu di tingkatan	Guru mengaji
103	Perlu pengadaan peralatan perbengkelan	Pemuda
104	Perlu bantuan handtraktor	Poktan
105	Perlu bantuan listrik tenaga suria	Warga pengunungan
106	Perlu bantuan peralatan pertukangan kayu dan batu	Tukang kayu, batu
107	Perlu bantuan pagara kawat berduri untuk kebun	Warga
108	Perlu pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Pemuda pemudi
109	Perlu meningkatkan kesejahteraan imam dusumn dan imam masjid	Imam masjid
110	Perlu bibit jahe	Poktan
111	Perlu siaga bencana	Warga masyarakat
112	Perlu pelatihan barasanji	Warga masyarakat
113	Perlu pengadaan bibit padi dan jagung unggul	Poktan
114	Perlu bantuan dynamo	Warga masyarakat
115	Perlu bantuan faksin asi ternak	Warga peternak
116	Perlu peralatan servis elektronik	Pemuda
117	Perlu pengadaan semprot anti alaria	Warga masyarakat
118	Perlubantuan pengadaan tanaman peneduh halaman rumah	Warga masyarakat

119	Perlu pengadaan alat rebana untuk BKMT Nurul Fatih	BKMT
120	Perlu sound system untuk BKMT Nurul Fatih	BKMT
121	Perlu bantuan bibit pisang berkualitas	Poktan
122	Perlu bantuan Hanspleyer	Poktan
123	Bantuan modal poktan	Poktan
124	Perlu pengadaan KWH meter gratis	Warga prasejahtera
125	Perlu adanya balai dusun	Warga masyarakat
126	Perlu adanya bantuan sosial untuk orang jompo dan balita	Jompo dan balita
127	Perlu bantuan program sismiop	SDM
128	Perlu bantuan poslutan	Gotong royong
129	Perlu di programkan hidup bersih	Warga masyarakat
130	Perlu di aktifkan program desa siaga	Warga masyarakat
131	Masih banyak rumah tidak layak huni	Warga miskin
132	Pedagang kecil perlu penambahan modal usaha	Pedagang kecil
133	Perlu ditingkatkan lagi sistem keamanan lingkungan	Hansip dan warga
134	Penyuluhan demam berdarah	Warga masyarakat
135	Peningkatan kesejatraan perangkat desa	Perangkat desa

## **B. Hasil penelitian partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tahun 2018 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone**

### **1. Partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tahun 2018 di Desa Mattampa Bulu**

Teori yang digunakan yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Huraerah. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui partisipasi publik dalam penggunaan dana desa. Dimana dalam partisipasi publik tersebut terbagi atas partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial.

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian APBDes disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Teori yang digunakan yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Huraerah. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui partisipasi publik dalam penggunaan dana desa. Dimana dalam partisipasi

publik tersebut terbagi atas partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial.

Dalam pembahasan penelitian ini akan di deskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan disesuaikan dengan teori partisipasi.

#### 1. Partisipasi buah pikiran

Dengan adanya partisipasi buah pikiran dari masyarakat lebih mempermudah aparat desa untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pertemuan/rapat dalam mengapresiasi apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Dari pemerintah desa sendiri dek, kami selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya jika ada pertemuan dan juga dapat di buktikan dengan hadirnya masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait musyawarah, sosialisasi, penyuluhan, hingga pelatihan pelatihan kami selaku pemerintah desa selalu siap dalam menerima kritikan dari masyarakat karena kami tahu betul melalui suara mereka desa kami bisa maju seperti desa-desa lain” (hasil wawancara KHR 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sangat berfikir luas dan siap dalam menerima pendapat dan kritikan dari warga, buah fikiran yang di maksudkan dengan menghadiri kegiatan sosialisasi, musyawarah dll, masyarakat dalam hal ini memberikan saran kepada pemerintah setempat. Lebih lanjut lagi wawancara dengan bendahara Desa Mattampa Bulu sebagai berikut:

“Di setiap pertemuan di desa kami ini di berikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat maupun memberikan saran kepada



pemerintah desa, jadi kami merasa suara kami benar-benar di dengar oleh pemerintah desa”(hasil wawancara MRT 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas penulis melihat bahwa pendapat dari masyarakat benar- benar menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, karena ada kebebasan berpendapat yang di berikan dalam mengutarakan pendapat mereka melalui musrembang, Desa mattampa bulu memang selalu dilakukan pelaksanaan rapat musrembang yang dimana beberapa masyarakat ikut hadir dan berpartisipasi dalam memberikan usulan dan pendapatnya mengenai program-program apa yang akan dilakukan dalam membangun desa. Namun dalam pelaksanaan musrembang di Desa, partisipasi masyarakat sudah lumayan baik.

lebih lanjut lagi wawancara dengan ketua BPD sebagai berikut:

“ Di desa kami ini dek masyarakat selalu antusias jika ada forum desa, jadi kami sangat memiliki harapan yang sangat besar dengan adanya pertemuan desa seperti ini dapat membangun suasana yang baik antar pemerintah dan masyarakat”(hasil wawancara NW 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas penulis dapat dikatakan bahwa jika pemerintah meberikan ruang agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan sebuah ide atau gagasan maka akan ada hubungan yang harmonis antar pemerintah dan masyarakatnya.

Lebih lanjut lagi wawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

“Dalam hal memberikan saran kepada pemerintah desa kami sebenarnya selalu mengusulkan pengadaan traktor buat petani agar memudahkan semua petani di desa dan alhamdulillah ini sudah terlaksana.(hasil wawancara NT 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dari hasil buah pikiran masyarakat mendapat nilai positif karena tidak hanya sekedar dalam membantu pemerintah setempat untuk memberikan ide yang brilliant tapi ternyata sudah pula terelisasikan seperti yang di katakan yaitu dengan adanya pengadaan traktor.

lebih lanjut lagi wawancara dengan sekertaris Desa Mattampa Bulu sebagai berikut:

“Perencanaan penggunaan dana desa diserahkan kepada masyarakat untuk dipikirkan bersama pemerintah desa, sebelum merencanakan suatu program pemerintah desa memberikan pola akan dipikirkan oleh masyarakat kalau kita rencanakan suatu kegiatan begini jadinya pemahaman program lebih utama” (hasil wawancara MSR 19 februari 2019)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa ternyata masyarakat benar-benar di libatkan pada setiap rencana kegiatan yang akan di laksanakan dan untuk menjadi pertimbangan apkah program yang akan di laksanakan cukup bagus untuk di desa mattampa bulu ini, agar dapat di tinjau kembali oleh pemerintah desa.

Dilanjutkan wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat dek apalagi saya ini petani kalau mengenai ide atau pemikiran dalam hal-hal penggunaan dana desa yah tentunya saya sebagai petani saya menyarankan perbaikan irigasi agar sawah-sawah tidak kekeringan kalau lagi musim tanam”

Hasil wawancara diatas apat dikatakan bahwa mengenai penggunaan dana desa masyarakat menyarankan perbaikan iragasi agar sawah-sawah tidak kekeringan ketika musim kemarau mendatang, inipun merupakan bentuk gagasan yang di berikan masyarakat yang sangat baik

dalam membantu penggunaan dana desa yang bermanfaat untuk membangun desa mattampabulu itu sendiri.

Dilanjutkan wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Kalau saya sendiri dek saya selalu menyarakan tentang perbaikan jalan karna kita tau sendirimi kalau kondisi jalan di desa ta ini masih banyak butuh diperbaiki karna susah ditempuh khususnya kendaraan roda empat”

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa adanya saran masyarakat dalam perbaikan jalan, ini merupakan bentuk buah fikiran yang pemerintah harus laksanakan sesuai yang di lihat langsung penulis lihat ternyata jalanan untuk keluar jalan poros di Desa Mattampa Bulu itu sendiri banyak yang kondisinya rusak parah.

Berdasarkan beberapa pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara beberapa informan dan pengamatan langsung yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi buah pikiran dari masyarakat lebih mempermudah aparat desa untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pertemun/rapat dalam mengapresiasi apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat jadi dapat di simpulkan bahwa dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa masyarakat sangat berpartisipasi melalui kepala RT mereka mengutarakan pendapatnya dalam pemanfaatan dana desa dengan sebaik-baiknya, dan juga pemerintah desa sangat mempertimbangkan bahkan tidak hanya itu melihat hasilnya yang di dapatkan yaitu seperti irigasi betul betul di laksanakan oleh pemerintah desa.

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan atau perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya. Dengan adanya partisipasi tenaga ini dengan harapan masyarakat secara umum ikut serta dalam pelaksanaan kerja bakti atau pun pembangunan yang lain. Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk partisipasi tenaga masyarakat setempat cukup baik dapat dilihat masih adanya sikap gotong royong seperti pembuatan pasar desa, perbaikan irigasi dan perbaikan jalan apalagi dalam hal kegiatan pembangunan atau pun kerja bakti yang dilaksanakan dikantor desa”(hasil wawancara KHR 19 februari 2019)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa masyarakat cukup baik dalam mengikuti gotong royong, setiap kegiatan yang ada warga sangat berpartisipasi dalam membangun desanya sesuai dengan penuturan kepala desa diatas. Sikap seperti ini sangat di butuhkan untuk pembangunan desa kedepannya.

Dilanjutkan wawancara dengan sekretaris Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan gotong royong kami selaku pemerintah desa membuat program setiap hari minggu agar supaya petani yang notabenenya di desa mattampa bulu ini meluangkan waktunya, karena di takutkan juga kalau kami mengambil hari hari yang lain kami mengganggu kegiatan mereka” (hasil wawancara MSR 19 februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mengadakan gotong royong setiap hari minggu, hari libur merupakan hari yang paling efektif dalam kegiatan ini agar masyarakat meluangkan

waktu untuk bersama-sama untuk menjaga kebersihan di desa Mattampa Bulu.

Di lanjutkan wawancara dengan bendahara Desa Mattamapa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat sangat menentukan arah kebijakan penggunaan dana desa karna masyarakat dilibatkan dan terlibat langsung tahap pelaksanaan hingga karena dia menyadari bahwa arah atau dampaknya dalam segala hal memang untuk masyarakat karena memang dialah menikmati”(hasil wawancara MRT 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa masyarakat dilibatkan dan terlibat lansung dalam penggunaan dana desa dengan mengikuti setiap kegiatan yang ada di desa.

Begitupun yang dikatakan melalui wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Gotong royong itu hidup kebersamaan dek, bahu-membahu antar warga. Salah satunya yaitu perbaikan irigasi masyarakat ikut berpartisipasi karena ditujukan untuk kepentingan bersama”(hasil wawancara HW 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa perbaikan irigasi merupakan bentuk partisipasi warga di desa mattampa bulu, yang mana ditujukan untuk menjalin sebuah hubungan kerja sama yang baik antar warga demi kepentingan masyarakat itu sendiri dalam membangun desanya.

Sesuai yang dikatakan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Saya ikut gotong royong atas dasar kesadaran saya sendiri, tetapi ada alasan lain juga mengapa saya ikut gotong royong. Pertama saya ikut gotong royong karena itu kan berbuat baik. Jadi kalau memang dilakukan secara ikhlas, insyaallah mendapat pahala”(hasil wawancara NT 19 februari 2019)



Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat ikut gotong royong untuk perbaikan desa demi mambangun desa yang lebih baik mereka melakukan dengan ihlas tanpa merasa tertekan dengan aturan yang ada melalui kesadarannya mereka sendiri.

Begitupun yang di katakan oleh masyarakat yang mengatakan:

“Sudah banyak gotong royong yang pernah saya ikuti diantaranya kalau ada perbaikan jalan desa, ada pembuatan jembatan atau gorong-gorong, lewat gotong royong ini kita dapat membantu satu sama lain, akan tetapi warga di sini kita juga tau punya kesibukan lain banyak juga sibuk yang bekerja di kebun. Jadi ketika gotong royong syukur-syukur kalau ada yang datang. (hasil wawancara NH 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi akan tetapi yang di dapatkan ternyata sebahagian masyarakat memiliki kesibukan jadi kemungkinan besar pemerintah dalam hal ini memberikan kebebasan kepada warga untuk tidak terlalu memaksakan jika ada kegiatannya masing-masing warga akan tetapi jika yang tidak memiliki kesibukan dengan harapan agar tetap ikut bergotong royong untuk menunjang pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara beberapa informan dan pengamatan langsung yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Partisipasi tenaga yang diberikan partisipan dalam membangun desa, masyarakat setempat sudah cukup baik dalam bergotong royong, dapat dilihat masih adanya sikap kerja sama seperti pembuatan pasar desa, perbaikan irigasi dan perbaikan jalan dan program setiap hari minggu.

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya. Seperti dengan adanya kemauan masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa uang untuk kegiatan desa. Secara umum spirit memberikan iuran kebersihan, makanan ringan, memberikan air minum dalam kegiatan desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Dalam mendorong proses pembangunan di desa mattampa bulu masyarakat ikut memberikan sumbangsi bisa di lihat dengan adanya bantuan tanah dan barang berupa kayu dan batu”(hasil wawancara KHR 19 februari 2019)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa partisipasi harta benda yang di berikan warga merupakan bentuk sumbangsi untuk memudahkan pemerintah desa dalam pembangunannya, dengan adanya kemauan dari warga sendiri untuk memberikan bantuan tanah, begitupun berupa kayu dan batu.

Sesuai yang di utarakan oleh sekertaris Desa Mattampa bulu yang menyatakan bahwa:

“Antusiasme masyarakat dalam perbaikan jalan di desa kami ini, mereka siap memberikan bantuan dimana mereka menyumbangkan tanah, tanpa paksaan dari pemerintah desa” (hasil wawancara MSR 19 februari 2019).

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa masyarakat memberikan sumbangsi harta benda tanpa ada paksaan, karena banyak di lihat sekarang ini mereka menyumbangkan tanah dalam pembangunan jalan dalam bentuk paksaan dari pihak desa, jadi masyarakat di desa

mattampa bulu sangat siap dan ikhlas dalam memberikan bantuan untuk menunjang pembangunan.

Di lanjutkan wawancara dengan ketua BPD Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Bentuk sumbangsi masyarakat dalam penggunaan dana Desa yang berupa barang atau benda itu ada beberapa orang yang mewakafkan tanahnya untuk fasilitas umum, seperti pasar desa, Gedung pertemuan demi kepentingan bersama walaupun tidak semuanya merupakan sumbangsi masyarakat”(hasil wawancara NW 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa masyarakat bukan hanya memberikan berupa barang bahkan ada masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk pasilitas umum demi kepentingan bersama.

Di lanjutkan wawancara dengan bendahara Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang, misalnya pembangunan Posyandu, jadi tanah yang digunakan sebagai lokasinya adalah hasil dari swadaya masyarakat dalam bentuk barang, contohnya lagi yakni perintisan jalanan, itu juga diswadayakan dan tanah yang digunakan adalah tanah yang dihibahkan dari masyarakat, selain itu alat-alat yang digunakan pun adalah hasil dari partisipasi masyarakat”(hasil wawancara MRT 19 februari 2019)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa masyarakat dalam menunjang pembangunan desa menyumbangkan tanahnya dalam memperbaiki kampungnya bahkan yang di berikan yaitu berupa alat yang digunakan dalam pembangunan posyandu adalah hasil dari sumbangan masyarakat.

Begitupun yang di katakana masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kalau di desa kami ini dek, kalau ada rencana pembangunan salah satunya pembuatan jalan “jalan tani” kita dapat menegetahui melalui

pak RT yang disampaikan langsung oleh pemerintah desa jadi sebelum pelaksanaan kita sudah menyiapkan barang atau alat yang dibutuhkan untuk di sumbangkan kepada pemerintah desa, jadi kami pun ikut serta dalam pembangunan ini”(hasil wawancara HW 19 februari 2019)

Hasil wawancara di atas di katakan bahwa masyarakat dalam hal ini untuk menunjang pembangunan maka setiap RT menyumbangkan alat untuk menunjang dalam pembuatan jalan tani yang ada di desa mattampa bulu.

Di lanjutkan wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi yang saya lakukan untuk mempermudah pemerintah desa dalam pembuatan gorong-gorong yah ikut nyumbang berupa besi dan ada juga sedikit batu merah Kadang saya juga memberi berupa makanan ringan walaupun sebenarnya bukan Cuma saya pribadi begitupun dengan warga yang lain”(hasil wawancara NH 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas di katakan bahwa berbagai macam sumbangan telah di berikan warga baik berupa besi, maupun makanan ringan dalam berbagai kegiatan, jadi dengan semua ini akan memberikan dampak yang positif baik pemerintah desa maupun warga masyarakat, karena ini merupakan bahagian yang sangat sulit di dapatkan di desa desa lain, maka dari itu partisipasi warga sangat tinggi dalam membangun desa yang lebih baik.

Di lanjutkan wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa:

“Saya sendiri ada dek dalam bentuk rokok dan minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat yang turut terlibat dalam penggunaan dana desa tersebut”(hasil wawancara NT 19 februari 2019)

Berdasarkan beberapa pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara beberapa informan dan pengamatan langsung yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan jadi masyarakat desa ikut nyumbang berupa besi dan batu merah dan juga berupa makanan ringan begitupun dengan adanya pembuatan pembangunan jalan tani ada sebagian mewakafkan tanahnya untuk kepentingan bersama.

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi keahlian yang diberikan oleh warga adalah keahlian dan keterampilan dalam bidang jahit menjahit, sulam menyulam, dan pembuatan kerupuk. Sesuai dengan penemuan penulis di lapangan bisa di lihat dengan hasil wawancara. Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Kalau disini dek kami menjalankan program pengembangan masyarakat yaitu masyarakat dalam memberikan keahliannya merupakan hal yang perlu diwujudkan dengan menyumbangkan keahliannya dengan maksud untuk mendukung berjalannya program, masyarakat juga dapat berlatih memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki sehingga potensi yang mereka miliki pun dapat terberdayakan” (hasil wawancara KHR 19 februari 2019)



Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa dengan memanfaatkan keahlian masyarakat ternyata pemerintah dalam hal ini terutama kepala desa betul-betul mendukung hal tersebut dengan harapan kedepannya yaitu memberdayakan masyarakat yang ada di desa mattampa bulu, pemerintah betul-betul memperhatikan masyarakat apalagi dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri warga, untuk menjadi orang berkualitas atau dalam kata lain menjadi orang yang berguna bagi orang lain.

Di lanjutkan wawancara dengan sekertaris Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Kami selaku aparat pemerintah desa dek dalam menjalankan program ini dengan bekerja sama dengan warga yang memiliki kemampuan di bidangnya agar dapat mengembangkan kemampuan warga karena semakin terbiasa mengelola jalannya program baik dari bidang jahit menjahit, sulam menyulam, dan pembuatan kerupuk”  
(hasil wawancara MSR 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa ternyata pada program seperti ini dalam membangun partisipasi warga terkhusus keterampilannya maka ada kerja sama warga dengan pemerintah menjadi hal utama karena tanpa komunikasi yang baik maka aka terbilang sangat sulit dalam mengelola jalannya program seperti ini maka dari itu ketiga program di atas akan menunjang kualitas masyarakat di desa mattampa bulu ini.

Di lanjutkan wancara dengan ketua BPD Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Di desa mattampa bulu setiap program mengenai keterampilan antara lain sulam-menyulam, jahit-menjahit dan pembuatan krupuk masing-masing kegiatan dikepalai oleh seorang warga mattampa bulu yang memiliki kemampuan dan bisa mengajar di program tersebut, Masing-masing memiliki jadwal latihan rutin untuk warga yang belum bisa dalam program ini namun ingin belajar.(hasil wawancara NW 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa yang menjadi bahagian penting adala dengan adanya orng yang betul-betul mampu atau bisa dikatakan orang yang ahli karena bantuan materi adalah bantuan yang sangat signifikan untuk menentukan tingkat kualitas hasil yang ingin di capai, bisa di lihat pula dengan apa yang di kutip dari perkataan ketua BPD di atas bahwa ada pula jadwal latihan yang rutin.

Di lanjutkan wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kalau warga di desa mattampa bulu khususnya ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan jahit-menjahit karena kita taumi juga itu kalau ibu-ibu pekerjaannya mi memang itu kalau masalah menjahit jadi kita juga bisa mki belajar disitu”(hasil wawancara HW 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakana bahwa partisipasi warga dalam bentuk keterampilan seperti ini sangatlah tinggi karena tingkat antusiasme warga adalah harapan yang tidak sederhana dengan adanya program ini adalah hal yang paling di minati oleh kalangan perempuan khususnya ibu-ibu, jadi dalam membantu keterampilan warga pemerintah dalam hal ini sangat efektif dalam memanfaatkan dana yang ada.

Dilanjutkan wawancara denan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“kami juga mendapatkan program yaitu dalam pembuatan kerupuk, kami sangat senang dengan adanya program seperti ini karena tidak semua desa seperti ini apalagi antusias warga sangat tinggi untuk mengikuti pelatihan seperti ini”(hasil wawancara NH 19 februari 2019)

Berdasarkan beberapa pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara beberapa informan dan pengamatan langsung yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada Partisipasi keterampilan yaitu dengan memberikan dorongan keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam bidang jahit menjahit, sulam menyulam, dan pembuatan kerupuk merupakan hal yang paling krusial dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan di desa mattampa bulu, begitupun partisipasi warga yang sangat tinggi menjadi hal yang paling utama karena tanpa adanya perhatian dari masyarakat maka ini hanya akan menjadi wacana saja, maka di inginkan kedepan agar pemerintah tidak hanya terfokus pada ketiga program ini jikalau bisa masih banyak program lain untuk menunjang kemampuan warga dal hal keterampilannya.

#### 5. Partisipasi sosial

Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Partisipasi sosial yang ada di tengah- tengah masyarakat yang bisa dikatakan heterogen di tingkat pedesaan, yang masih memegang prinsip-prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan karakter masyarakat desa masih ada dan bahkan sangat tinggi untuk era modern ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala Desa Mattamapa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat masih sangat kental jika ada orang meninggal, karena kami selaku pemerintah desa selalu memberikan contoh kepada masyarakat, saya selaku kepala desa dek selalu memanggil semua pegawai jika ada orang meninggal alasannya supaya membangun partisipasi masyarakat. Karena kita tahu jika pemerintah setempat memberikan contoh yang baik kepada warga maka kepercayaan mereka akan semakin tinggi” (hasil wawancara KHR 19 februari 2019)

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa peran kepala Desa Mattampa Bulu dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya yaitu bentuk perhatian dengan menghimbau semua pegawai untuk menghadiri setiap kegiatan sosial yang ada, karena dapat dilihat tingkat persatuan dan kesatuan atau dengan kata lain persaudaraan yang ada di masyarakat pedesaan masih sangat kental, maka dengan seperti ini hubungan harmonis akan semakin terbangun.

Di lanjutkan wawancara dengan sekertaris Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“Dalam memotivasi masyarakat untuk membangun kekeluargaan di desa kami ini, jika ada acara seperti pernikahan, kematian, gotong royong, dan lain-lain, pemerintah sangat memberikan perhatian kepada warga yaitu dengan menghadiri acara seperti ini” (hasil wawancara MSR 19 februari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa ternyata tidak hanya bentuk perhatian yang menjadi tolak ukur utama adapula motivasi dalam kegiatan sosial ini dengan tujuan membangun partisipasi warga agar terhindar dari saling membenci di antar mereka.

Di lanjutkan wawancara dengan ketua BPD Desa Mattampa Bulu yang menyatakan bahwa:

“di desa kami ini dek, supaya meningkatkan partisipasi warga, dalam membangun hubungan kekeluargaan, ibu PKK pun

mengadakan arisan bersama dengan para warga dari kaum hawanya”(hasil wawancara NW 19 februari 2019)

Berdasarkan beberapa pendapat yang didapatkan dari hasil wawancara beberapa informan dan pengamatan langsung yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat di desa mattampa bulu jika ada orang meninggal atau ada acara pernikahan pemerintah desa selalu menghadiri agar supaya membangun partisipasi warga desa, bahkan ibu PKK mengadakan arisan bersama dengan para warga.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa adalah adanya kesempatan untuk berpartisipasi baik dalam betuk gagasan, harta benda, tenaga, keahlian, dan partisipasi social. keterikatan dan keterkaitan antar sesama warga desa ditambah dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan dana di desa mereka. Masyarakat desa diartikan sebagai masyarakat keluarga, artinya masyarakat tersebut ditandai oleh adanya saling kenal mengenal diantara anggotanya, adanya keinginan, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, memiliki jalinan emosional yang kuat dan saling membantu serta tolong menolong.

Hal ini yang menjadi faktor pendukung adalah sarana dan prasarana yang digunakan seperti gerobak, linggis, kerupuk, mesin jahit, alat perlengkapan menyulam.



Sekertaris Desa Matampabulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yang menyatakan bahwa :

”yang menjadi faktor pendukung adalah dengan adanya alat perlengkapan yang di sediakan oleh pemerintah untuk membuat pekerjaan lebih mudah dan menjadikan masyarakat menjadi kreatif”,(hasil wawancara MSR 19 februari 2019)

Selain faktor pendukung, dalam partisipasi masyarakat juga ada faktor penghambat. Diantara faktor penghambat tersebut ada yang ikut dan ada yang tidak ikut berpartisipasi yang mempengaruhi dana desa. Faktor penghambat yang utama adalah sulitnya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan dana desa.

Selaku warga Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone menyatakan bahwa:

“mayoritas di desa adalah petani, jadi masyarakat acuh tak acuh dalam persoalan dana desa, harapan kedepannya sebenarnya dek agar masyarakat harusnya tau persoalan seperti ini”(hasil wawancara NT 19 februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki masih sangat kurang yang tentunya akan mempengaruhi dalam hal penggunaan dana desa di Desa Mattampa Bulu itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone
  - 1.1 Partisipasi Buah Pikiran, masyarakat berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam pemanfaatan dana desa dengan sebaik-baiknya, dan juga pemerintah desa mempertimbangkan bahkan program yang di rencanakan di laksanakan oleh pemerintah desa.
  - 1.2 Partisipasi tenaga, adanya sikap gotong royong seperti pembuatan pasar desa, perbaikan irigasi dan perbaikan jalan dan program setiap hari minggu.
  - 1.3 Partisipasi harta benda, masyarakat desa ikut nyumbang berupa besi dan batu merah dan juga berupa makanan ringan begitun dengan adanya pembuatan pembangunan jalan tani ada beberapa masyarakat yang mewakafkan tanahnya.
  - 1.4 Partisipasi keterampilan, dalam bidang jahit menjahit, sulam menyulam, dan pembuatan kerupuk.
  - 1.5 Partisipasi sosial yaitu dengan pengadaan arisan bersama, mendatangi rumah warga yang berduka/meninggal.

## 2. Adapun Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa

### a. Sarana prasarana

yang menjadi faktor pendukung adalah dengan adanya alat perlengkapan yang di sediakan oleh pemerintah desa untuk membuat pekerjaan lebih mudah dan menjadikan masyarakat menjadi kreatif

### b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah masyarakat desa mattampa bulu adalah mayoritas petani, jadi masyarakat acuh tak acuh dalam persoalan dana desa, harapan kedepannya agar masyarakat harusnya tau persoalan seperti ini.

## **B. SARAN**

Dalam hal ini peneliti akan memberikan beberapa saran terkait dengan masalah peningkatan partisipasi dalam pembangunan yaitu:

1. Pemerintahan Desa agar lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang masih acuh tak acuh dalam hal penggunaan dana desa.
2. Pemerintah Desa juga harus lebih memerhatikan penyediaan sarana dan prasarana agar lebih di tingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)* vol 1 no1, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/2533/5599>. Di akses pada tanggal 30 september 2018
- A,D.,Siti Irene. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).
- Deviyanti. 2013, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Vol 1 no 2. Di akses pada tanggal 17 oktober 2018
- Dewi,2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*,vol 3 no 2. Di akses pada tanggal 17 oktober 2018
- Fina. 2010. *Partisipasi Masyarakat*.Skripsi.Fisip,Universitas Indonesia
- Laksana. 2013. *Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pergorm desa siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta*, vol 1 no 1, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/7025>. Di akses pada tanggal 17 oktober 2018
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. (Penerjemah: Matheos Nalle). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Nawawi. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis*, vol 5 no 2, [https://journal.ugm.ac.id/tourism\\_pariwisata/article/view/6370](https://journal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/6370). Di akses pada tanggal 17 oktober 2018.
- Soetandyo Wignyo Subroto. 2005. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS
- Suwondo, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* vol.1,no.6, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/193>. Di akses pada tanggal 5 oktober 2018

- Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacub Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Satries. 2011, *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan Apbd Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*. Vol 2 no.2. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/view/671>. Di akses pada tanggal 17 oktober 2018
- Supriatna. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: UNS press
- Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Wijaya. Haw, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Pt. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Wijaya, 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah Di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang*. Vol 3 no 3, <https://media.neliti.com/media/publications/214060-partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan.pdf>. Di akses pada tanggal 22 oktober 2018
- Wanusmawatie, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)* vol 2 no 4, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428>. Di akses pada tanggal 30 oktober 2018
- Yulianti, Yoni. 2012. Skripsi. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*. Padang : Universitas Andalas.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa



## RIWAYAT HIDUP



**TAUFIQ ABDILLAH.** Lahir di Baringeng Tanggal 20 Oktober 1996, anak tunggal, dari pasangan ayahanda Mansur Arsyad dengan ibunda Jumriani. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2002 di Sekolah MI NO 39 Padang Loang kemudian lulus pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah SMP Negeri 1 Lamuru dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Lamuru lulus pada tahun 2014. Setelah lulus kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2014 pada program studi Ilmu Pemerintahan (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).

# LAMPIRAN

**TAUFIQ ABDILLAH**

**105640197114**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 11294/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : **izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Bone

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 636/05/C.4-VIII/II/1440/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **TAUFIQ ABDILLAH**  
Nomor Pokok : 105640197114  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA MATTAMPA BULU  
KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Februari s/d 16 April 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 12 Februari 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU. PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 12-02-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90222







PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.145/III/IP/DPMTSP/2019

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **TAUFIQ ABDILLAH**  
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105640197114  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Mattampa Bulu Kec. Lamuru  
Pekerjaan : Mahasiswa Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA MATTAMPA BULU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE”**

Lamanya Penelitian : 18 Februari 2019 s/d 16 April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 18 Februari 2019

KEPALA,

**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Lamuru Kab. Bone di Lalebata
5. Kepala Desa Mattampa Bulu Kec. Lamuru di Mattampa Bulu
6. Arsip.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

**SURAT KETERANGAN**  
**HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Nama : Taufiq Abdillah  
Nomor Stambuk : 10564 01971 14  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Abdul Kadir Adys, SH., MH (Ketua)	22/7-2019	
2	Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM	22/7-2019	
3	Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd	22/7/2019	
4	Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	22/7/2019	

Makassar, 2019  
Mengesahui :  
Ketua Jurusan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 636/05/C.4-VIII/II/1440/2019

06 Jumadil akhir 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 February 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0430/FSP/A.I-VIII/II/1440 H/2019 M tanggal 11 Februari 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **TAUFIQ ABDILLAH**

No. Stambuk : **10564 01971 14**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Partisipasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Februari 2019 s/d 16 April 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

**NBM 101 7716**



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala Desa Mattampa Bulu



Wawancara dengan Sekertaris Desa Mattampa Bulu



Wawancara dengan Bendahara Desa Mattampa Bulu



Wawancara dengan ketua BPD Desa Mattampa Bulu





Wawancara dengan masyarakat



Wawancara dengan masyarakat





Wawancara dengan masyarakat

